

***Behavior Setting* Pemanfaatan Tanah Ulayat dalam Pola Penataan Ruang Waris dan Sirkulasi Kawasan Studi Kasus Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang**

Asri Mariza Oktavia¹, dan Suparwoko²

¹Mahasiswa Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

²Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Korespondensi: marizaasri1@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan tanah merupakan bentuk dari implementasi perilaku pengguna terhadap lingkungan dalam membentuk ruang sesuai aktivitas. Dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk muncul tipologi pola penataan ruang dan dualisme hukum yang berlaku misalnya pada daerah *rantau*. Daerah *rantau* merupakan daerah pengembangan wilayah *luhak* asli Minangkabau. Dimana hukum adat sudah dikombinasikan dengan hukum negara. Berangkat dari isu tersebut muncul pertanyaan bagaimana tipologi pola penataan ruang waris terkait letak tanah dan bangunan, serta pertimbangan jalur sirkulasi. Data primer dan sekunder diperoleh melalui gambar ulang keterangan informan, memotret, menulis, wawancara, serta memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan proses waris adat Minangkabau pada daerah *rantau*. Data pendukung diperoleh melalui studi literatur dan peraturan – peraturan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan pendekatan *behavior setting* melalui kajian pengguna, aktivitas dan kebutuhan. Sehingga didapat tipologi pola penataan, histori ataupun fenomenologi waris dan pemanfaatan tanah ulayat. Analisis data didukung dengan triangulasi melalui tokoh adat, narasumber masyarakat adat dan literatur terkait *behavior setting*. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat tiga tipologi pengguna dalam pemanfaatan tanah ulayat waris yaitu tipologi ruang waris keluarga berada dipinggir jalan, tipologi ruang waris keturunan berada dibelakang dari ruang waris keluarga, dan tipologi ruang waris pendatang berada di belakang ruang waris keturunan.

Kata Kunci : behavior setting, hukum adat, pola ruang waris, tanah ulayat.

ABSTRACT

Behavior setting is the user's behavior towards the environment in forming spaces according to activities. With the development and population growth problems arise in the use of land, especially customary land. The issue of unclear structuring patterns, applicable legal dualism, and control of land from communal land belonging to a people becomes SHM that occurs in overseas areas. Overseas area is the development area of the original Minangkabau luhak region. Where customary law has been combined with state law. Departing from these issues the question arises how the behavior setting in the process of obtaining inheritance land related to the layout of land and buildings and circulation paths obtained. Primary and secondary data is obtained through drawing, photographing, writing, interviewing, and obtaining documents related to the Minangkabau customary inheritance process. Supporting data obtained through the study of literature and regulations - regulations. Analysis is carried out using a behavior setting approach through user studies, activities and needs to obtain a typology of spatial use patterns that produce a place center mapping. To obtain the pattern of arrangement, history or phenomenology of inheritance and use of traditional land. Data analysis was supported by triangulation through traditional figures, indigenous peoples' speakers and literature related to behavior settings. The results obtained that there are three typologies of users in the utilization of inheritance land inheritance, namely the inheritance of the family inheritance space on the side of the road, the inheritance typology behind the family inheritance space, and the inheritance typology of migrant inheritance space behind the inheritance space.

Keywords: behavior setting, customary law, inheritance space pattern, ulayat land

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang merupakan bagian dari lahan untuk dikelola manusia dalam mendirikan tempat tinggal, ataupun dikelola dengan memanfaatkan ruang diatas lahan sebagai sumber mata pencarian [1]. Perilaku manusia atau *behavior setting* dalam pemanfaatan tanah merupakan wujud atau implementasi karakter manusia terhadap lingkungan binaan yang memiliki makna sosial budaya manusia itu sendiri [2,3].

Seiring perkembangan globalisasi maka *behavior setting* manusia terhadap lahan memunculkan isu *land grabbing* atau perampasan lahan [4] dan *land reform* atau reformasi agraria yang saling timpang tindih antara hukum adat dan hukum negara terhadap penguasaan lahan. Isu terbaru yang dibahas dalam *Global Land Forum 2018* di Bandung adalah membahas kasus konflik agraria dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan 667 konflik agraria pada tahun 2017 dengan luasan 500 ribu Ha lahan. Dimana salah satu indikator penyebabnya adalah ketimpangan kepemilikan lahan [4].

Pada negara – negara berkembang untuk mengatur perilaku manusia dalam penguasaan tanah atau lahan diberi batasan dan ikut berpartisipasi dalam penataan wilayah. Diantaranya Jerman dengan metoda wajib atau *compulsory readjustment*. Selain Jerman, Jepang juga menerapkan metoda partisipatif atau *compulsory method in democratic land*.

Namun, bagi negara yang masih memiliki hukum tradisional atau hukum adat sebagai lokalitas dalam memanfaatkan lahan berupa tanah yang merupakan ruang tradisional memiliki dualisme hukum serta perilaku penataan dalam perkembangan Kawasan yang tidak teratur.

Permasalahan yang terjadi di daerah *rantau* salah satunya terdapat di Nagari Kepala Hilalang mengenai pemanfaatan tanah ulayat dimana adanya perubahan tanah ulayat sebagai tanah milik suatu kaum / suku menjadi SHM (sumber data dari responden Edy sebagai mamak *pusako*). Adanya bentuk pola ruang pemanfaatan dimana hubungan kekerabatan mendapatkan tanah bagian depan atau dekat dengan jalan (sumber data dari responden Asrul sebagai salah satu tetua suku).

Sehingga, dengan adanya isu dan undang – undang pemanfaatan tanah dalam penataan ruang, maka perlu penelitian untuk melihat bagaimana proses dan perilaku manusia serta mengkaji bagaimana kebijakan hukum adat pada skala mikro dalam membentuk tipologi ruang. Karena secara global atau makro dan meso sudah ada metode dalam pengendalian lahan. Diantaranya Undang - Undang Agraria (UUA) mengenai pemanfaatan dan pengendalian lahan.

Dampak ataupun manfaat penelitian ini, agar bisa menyumbangkan hasil kajian untuk mempertimbangkan penggunaan lahan pada masa yang akan datang dengan menggunakan Teknik analisa dan model pola penataannya baik secara hukum adat atau konservatif dan dengan pola modern. Dalam melihat perilaku pengguna terhadap pemanfaatan tanah maka penelitian yang efisien adalah penelitian observasi. Sehingga, didapat fenomenologi yang terjadi dan indikator apa saja yang berperan dalam pemanfaatan tanah serta pertimbangan model terhadap penataan ruang dan perkembangan sirkulasi Kawasan

Tujuan dari penelitian ini mencoba menguraikan tipologi penataan berdasarkan perilaku pengguna pada Kawasan *rantau* dalam memanfaatkan tanah ulayat. Sehingga di dapat tipologi ruang yang terjadi pada daerah *rantau*. Dengan melakukan penelitian yang membahas bagaimana tipologi penataan ruang waris dari segi perilaku pengguna terhadap pemanfaatan tanah ulayat di daerah *rantau* khususnya daerah yang menjadi lokus penelitian. Lokus penelitian study kasus ini adalah Kawasan daerah *rantau* yang memiliki hukum adat dan hukum negara berupa SHM dalam penataan ruang, perkembangan Kawasan dan pemanfaatan tanah. Salah satunya Nagari Kepala Hiallang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Karena selain memenuhi lokus untuk tujuan penelitian, daerah tersebut merupakan daerah untuk pengembangan kota baru (Artikel Tempo 2018 dan web pemda). Sehingga, dalam satu lokus peneliti akan mengkaji bagaimana tipologi penataan ruang waris, bagaimana UUA dapat berimplementasi sehingga tanah ulayat bisa menjadi SHM.

Tanah merupakan sumber daya alam yang merupakan bagian dari lahan untuk dikelola manusia dalam mendirikan tempat tinggal, ataupun dikelola dengan memanfaatkan ruang diatas lahan sebagai sumber mata pencarian [1].

Tanah ulayat atau *pusako tinggi* merupakan tanah dengan hukum adat yang dikuasai oleh penghulu atau pemimpin suatu suku (mengerti adat) yang digunakan untuk berkembang dan hidup [5]. Pada tanah ulayat dikenal dengan istilah Mamak Pusako yaitu lelaki tertua atau yang dituakan yang memahami adat pada satu kaum berdasarkan hubungan kekerabatan menurut garis keturunan ibu / *ranji* untuk mengawasi hata pusako kaumnya.

Adapun sistem yang dianut dalam pemanfaatan tanah ulayat adalah *Ganggam Bauntuak* secara hirarki menurut garis keturunan ibu dimana pemanfaatannya bisa untuk tempat tinggal, usaha, bercocok tanam dan sebagainya. Perubahan penyerahan hak milik tanah ulayat misalnya *gadai* (pengalihan hak pengolahan) harus diketahui mamak pusako ataupun untuk dijadikan SHM dari mamak atau petinggi lain kepada pihak yang diberi waris harus dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat dan surat perjanjian ataupun surat keterangan setelah di dapat izin dari pihak yang berwenang.

Ada dua katagori tanah yaitu *tanah mati* milik nagari dan *tanah hiduik* merupakan tanah yang dikelola [6]. Dalam adat, untuk memanfaatkan tanah ulayat karena pertimbangan tidak dikenal lagi pemilik utamanya ada 4 asas yaitu ;

- Asas terpisah antara tanah dan apa yang ada diatasnya dan tidak dapat dipindah tangankan.

- Asas komunal yang dimiliki seluruh anggota keluarga kaum/suku dimana manajemen diserahkan kepada masing – masing pemegang *ganggam bauntuak* / bergiliran.
- Asas keutamaan berkaitan dengan prioritas pertalian darah menurut garis keturunan ibu.
- Asas unilateral atau yang berlaku untuk satu garis keturunan ibu.

Dalam adat Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi :

- Ulayat kaum wilayah/Kawasan penguasaan yang merupakan satu *jurai* / *paruik* atau satu garis keturunan / *ranji* dimana tanah ulayat juga disebut *ganggam bauntuak*.
- Ulayat suku merupakan wilayah dari suku tertentu
- Ulayat nagari merupakan wilayah nagari diluar ulayat suku dan kaum didalamnya ada niniak mamak yang berada didalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai penguasa, tempat bermusyawarah dan bermufakat pada suatu nagari.
- Ulayat raja merupakan hutan belantara tanpa diketahui pemilik awalnya.

Pada daerah yang menganut sistem Nagari Tanah ulayat diatur menurut Hukum adat yang merupakan hukum normatif berupa kalimat yang dipahami, mengikat secara moral dengan sanksi tertulis ataupun tidak sebagai analogi tata kehidupan dengan kaidah alam [7] yang berpegang kepada agama dan adat. Serta ada Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang di dalamnya berkumpul Penghulu dari masing – masing Suku sebagai tempat musyawarah dan mufakat tentang permasalahan – permasalahan ataupun sengketa yang terjadi di lingkungan adat dan nagari.

Behavior setting terbentuk dari kepercayaan yang dianut, budaya, pandangan hidup dan bagaimana mereka merumuskannya yang akan membentuk sistem serta setting terhadap ruang. *Behavior setting* merupakan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan dan berkaitan dengan ruang atau tempat (Setiawan 2010).

Dalam uraian Laurent 2007 *behavior setting* merupakan aktivitas yang berulang pada waktu dan lingkungan tertentu yang membentuk hubungan *milleu* dengan perilaku dan memiliki pola. Di dalam desain, *behavior setting* merupakan suatu yang fleksibel sesuai struktur perilaku (Winata, Chairil, dan Nurachmad , 2014).

Ruang tempat melakukan kegiatan dan berkaitan dengan perilaku, dimana keterkaitan wadah kegiatan dengan perilaku membentuk tata ruang (Setiawan 2010). Dalam UU RI no 26 tahun 2007 bahwa tata ruang merupakan wujud dari struktur ruang berupa hubungan pusat permukiman dengan sarana prasana sebagai pendukung kehidupan dan pola ruang sebagai peruntukan ruang sesuai fungsi. Dalam definisi lain penataan ruang merupakan kegiatan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pembangunan pada wilayah atau Kawasan yang merupakan sistem terpadu dalam menampung seluruh kegiatan manusia.

Design guidance development in the countryside ada beberapa kriteria analisis yang perlu dikaji pada Kawasan pedesaan yaitu : *Single Houses, Smaller Groups, Edge of Settlement, Infill Development, Planting & Boundaries, Access & Parking, Character, Individual Houses, Smaller Groups, Materials, Construction Details, and Retaining a locally distinctive character* [9].

Sedangkan dalam tipologi penataan ruang secara hukum adat khususnya Minangkabau karena menjadi fokus penelitian, sependek kajian belum ditemukan teori secara tertulis tentang bagaimana penataan ruang waris, hanya berupa Perda Prov. Sumbar no. 6 tahun 2008 tentang pemanfaatan tanah ulayat. Karena penghulu dan mamak pusako yang ditunjuk dalam pengelolaan sudah memahami hukum adat dalam menata ruang waris berdasarkan musyawarah mufakat dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan luas lahan yang dimiliki kaum satu *ranjinya* [8].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tipologi penataan berdasarkan kajian perilaku atau *behavior setting* pengguna dalam tanah ulayat pada daerah rantau. Sampel yang dipilih adalah daerah rantau yang merupakan daerah pengembangan daerah *luhak*. *Luhak* adalah daerah asli Minangkabau yang masih memegang hukum adat. Diantaranya lima puluh kota, tanah datar dan agam. Untuk daerah rantau terdiri dari daerah pesisir selatan, pasaman, padang, padang pariaman. Selain itu, kriteria untuk pemilihan lokasi adalah adanya isu ketidak jelasan tipologi pola penataan, dualisme hukum yang berlaku sehingga tanah ulayat menjadi SHM yang terjadi pada daerah rantau.

Untuk mendapatkan informasi tentang fenomenologi tipologi penataan ruang waris pada Kawasan maka unit informan yang dipilih adalah informan yang mengetahui dan memahami tentang Kawasan. Dan untuk analisa data tentang fakta di lapangan menggunakan Triangulasi kepada penghulu, perangkat adat nagari berupa

KAN ataupun Badan Musyawarah Nagari ataupun langsung kepada reponden. Dan analisa prilaku menggunakan teori *behavior setting*.

Proses mendapatkan data dengan cara wawancara, dokumentasi, sketsa dan audio visual terkait apa yang ingin dicari. Dalam melihat kawasan pendekatan yang dilakukan adalah *behavior setting* berupa *place center mapping*. Dengan melihat prilaku, aktivitas dan ruang yang terbentuk.

3. HASIL DAN ANALISIS

Nagari Kepala Hilalang merupakan Kawasan daerah *rantau*, atau aerah pengembangan Kawasan *luhak* sebutan dari daerah asli Minangkabau. Yang menemukan dan menetap pada nagari ini adalah suku jambak Dt. Rangkayo Mulie yang berasal dari *luhak*. Sehingga, secara administratif hukum adat Datuk tersebut adalah raja dan penguasa pada Kawasan nagari kepala hilalang. Kemudian, datang suku lain seperti tanjung, panyalai, koto, dan guci yang secara system pemerintahan adat merupakan suku dengan kekuasaan dibawah Dt Rngkayo Mulie dan disebut *ampek suku lubuak langih* (empat suku daerah lubuk langih). Dan secara hukum kaum diserahkan urusan kepada masing – masing kaum suku. Dimana tertuang dalam pepatah yang disampaikan responden menurut hukum adat yang berlaku yaitu :

“Duduak samo andah tagak samo tinggi”
(duduk sama rendah berdiri sama tinggi)

Maksudnya setiap penghulu baik yang merupakan raja pertama dan penghulu pendatang memiliki fungsi dan peran sesuai porsi kekuasaan dari wilayah dan suku kaum yang dikepalainya. Sehingga itu merupakan bentuk menghargai dalam sosial masyarakat hukum adat.

Sebagai penguasa pertama yang datang Dt. Rangkato Mulie, memberikan wilayah kekuasaan pada masing – masing suku. Pada setiap suku mempunyai karakter yang berbeda dalam memilih wilayah. Diantaranya suku tanjung, guci memilih wilayah dekat sirkulasi, suku koto memilih wilayah dekat dengan air, panyalai ada yang dekat dengan bukit dan sirkulasi. Sehingga pada Kawasan permukiman ditemukan campuran kelompok suku yang menetap pada satu area.

Dalam proses pengenalan suatu Kawasan maka diberi nama berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya pincuran tujuan sebagai awal mula nagari merupakan Kawasan yang terdapat pohon tarok dan *pincuran* atau aliran air dengan pipa bambo yang digunakan untuk wudhu dan mandi. Wilayah suku guci di janjang aka karena terdapat akar atau *aka* sebagai tangga untuk akses ke sungai karena posisi sungai yang menurun. Macu tarantak yang berasal dari Bahasa lama *macu* atau tiang kayu pada ujung masjid merupakan nama dari Kawasan dengan dominan suku tanjung. Pemberian nama ini karena ketika membawa kayu, tali derek putus dan kayu yang dibawa jatuh dan tertancap atau *taantak* di tanah.

Awal perkembangan nagari berasal dari taratak *kampung* parik lubuak langih sekarang Pincuran Tujuh dan terus berkembang menjadi dusun dengan bertambahnya penduduk, Proses perkembangan wilayah tersebut tertuang dalam pepatah minang yang disampaikan informan ;

“alam bakalawehan manusia bakakambangan”
(Alam itu luas dan manusia akan terus bertambah)

Pada kawasan dusun belum ada penduduk campuran dari keluarga lain karena melakukan pernikahan menurut hukum adat pulang *ka bako* atau keluarga pihak ayah. Sehingga, satu dusun merupakan suatu permukiman dengan satu keterikatan hubungan kekeluargaan. Setelah, berkembang menjadi dusun maka mulai mengembangkan wilayah dengan membuka lahan yang sering disebut *ladang* atau Kawasan untuk bercocok tanam.

Awalnya, ladang merupakan area untuk bercocok tanam, kemudian digunakan untuk tinggal sementara. Tetapi akan pulang ke daerah taratak dan dusun ketika keperluan mengambil bahan, pakaian dan keperluan lain. Setelah system perpindahan sementara dan adanya pertumbuhan penduduk, maka daerah *ladang* mulai difungsikan untuk tempat tinggal dan permukiman dimana dalam satu Kawasan ada permukiman,tempat usaha pertanian bercocok tanam, tempat ibadah, area terbuka berupa lapangan kecil untuk berkumpul.


Dalam perkembangan Kawasan di area yang semulanya *ladang* terdapat pengelompokan teritori atau batas wilayah antara suku satu dengan yang lainnya. Yang merupakan proses dalam karakter memilih lahan pada setiap suku. Untuk batas wilayah antara suku satu dengan yang lain diberi tanaman yang ditanam setelah jarak 2 meter dari masing – masing batas wilayah dimana bagian tengah dari wilayah suku tersebut di buat *parik banda* berbentuk aliran selokan tanpa air setelah kemerdekaan dan adanya peraturan batas agraria maka diganti dengan patok.

Untuk batas wilayah antar kerabat diberi Batasan berupa tanaman pagar ataupun pagar yang tidak permanen dari bahan kayu. proses pembuatan *parik* dilakukan dengan memberikan informasi kepada masing – masing mamak pusako pada setiap pihak oleh keponakan ataupun keluarga yang berada di lahan yang akan di beri batas. Kemudian dilakukan kesepakatan kapan waktu untuk melakukan pengerjaan pembuat batas. Dalam pengerjaan batas mamak pusako atau yang mewakili masing – masing pihak diharapkan hadir untuk mengawasi dimana batas tanah. Selain itu pihak nagari diberi tahu bahwa ada pengerjaan batas lahan.

Proses ini juga berlaku untuk pembangunan bedanya awal pembuatan batas pondasi hanya mamak pusako, menantu dari keponakan dan kepala tukang atau *tukang tuo* yang menghadiri. Satu hari setelah pembuatan batas pondasi baru masyarakat umum ikut gotong royong dalam penggalian pondasi. Namun, pihak yang membangun rumah juga bisa menggunakan system *julo – julo pembangunan* yaitu sekelompok arisan dalam pengerjaan pembangunan. Jika, menantu laki – laki ikut kelompok tersebut.

Untuk besaran luas lahan yang diwariskan kepada kerabat perempuan yang akan membangun rumah atau keperluan lain maka, besaran disesuaikan dengan ekonomi, kebutuhan dan luas lahan pada kaum tersebut setelah dibagi menurut garis keturunan ibu. Untuk mengukur besaran menggunakan istilah *Dapo* atau sebesar bentangan tangan dan *Heto* atau sepanjang bentangan tangan dari siku ke ujung jari, kemudian diukur ketali baru di ukur ketanah. Maka Analisa ukuran 1 *dapo* menurut Data Arsitek Neufert jilid 1 sama dengan ukuran :

Tabel 1. Analisis Ukuran Adat dalam Pengukuran Luas dengan Data Arsitek Neufert Jilid 1



$$1 \text{ Dapo} = 875 + 875 \\ = 1750 \text{ cm atau } 1,75 \text{ M}$$

Ukuran dapo tersebut diukur pada tali kemudian baru diukur pada lahan tanah.


Untuk besara pembagian disesuaikan menurut kebutuhan, situasi, kondisi lahan, dan jumlah perempuan satu ranji dimana dalam pepatah minang *dilatakan pado tampeknyo manuruik alua jo patuik* (Asrizal Dt. Panghulu Basa dan Khairul Amri St. Malauik)

Persamaan ukuran di dapat dari Data Arsitek Neufert Jilid 1, jadi ukuran yang dipakai adalah standar internasional.


Dimana proses pembagian untuk lahan tersebut tertuang dalam pepatah minang yang disampaikan informan ;
 “*gadang pambagian samo laweh, ditasie dipakirokan dinilai alua jo patuik*”
 “*dima bisa buek dima latak*”

(besarnya pembagian sama besar maksudnya sudah dipertimbangkan aspek yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan)


(untuk letak dipertimbangkan juga dimana yang sesuai setelah memepertimbangkan Segala aspek)



Gambar 1 Proses Perkembangan Kawasan
Sumber Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti



Gambar 2. Eksisting Kawasan
Sumber Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti



Gambar 3. Tipologi *Behavior Setting* pemanfaatan tanah setiap suku pada Kawasan Sumber Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti

Dengan uraian tentang perkembangan Kawasan didapat data bahwa Kawasan merupakan daerah dengan wilayah tanah ulayat yang bercampur sesuai karakter pemilihan lokasi untuk bermukim pada satu kelompok. Adapun kelompok suku yang menempati dan tinggal di wilayah tersebut yaitu suku tanjung, penyalai, koto dan guci sebagai berikut

Tabel 2. Suku yang ada di Kawasan

No.	Variable	Suku Tanjuang R.P	Suku Tanjuang R. G	Suku Panyalai	Suku Koto	Suku Guci
1.	Hukum waris	Suku pertama yang datang Mamak adat suku pewarisan pusako sesuai aturan adat menurut keturunan ibu	Mamak adat suku pewarisan pusako sesuai aturan adat menurut keturunan ibu	Mamak adat suku pewarisan pusako sesuai aturan adat menurut keturunan ibu	Mamak adat suku pewarisan pusako sesuai aturan adat menurut keturunan ibu	Mamak adat suku pewarisan pusako sesuai aturan adat menurut keturunan ibu
2.	Hukum negara	Pagang / Gadai PBB, Surat ket. Nagari, surat pinjam. Surat agiah	Pagang gadai, PBB, Surat ket. Nagari, surat pinjam. SHM	Pagang / Gadai PBB, Surat ket. Nagari, surat pinjam.	Pagang / Gadai PBB, Surat ket. Nagari, surat pinjam. Surat Agiah	Pagang / Gadai PBB, Surat ket. Nagari, surat pinjam.
3.	LETAK Hukum Adat Hukum Negara	Aturan hukum adat -	Aturan hukum adat -	Aturan hukum adat -	Aturan hukum adat -	Aturan hukum adat -
4.	SIRKULASI ATAU AKSES Hukum Adat Hukum Negara	Aturan hukum adat Alua jo patuik, raso pareso ABSSBK	Aturan hukum adat Alua jo patuik, raso pareso ABSSBK	Aturan hukum adat Alua jo patuik, raso pareso ABSSBK	Aturan hukum adat Alua jo patuik, raso pareso ABSSBK	Aturan hukum adat Alua jo patuik, raso pareso ABSSBK
5.	Luas Hukum Adat Hukum Negara	Menurut garis keturunan	Menurut garis keturunan	Menurut garis keturunan	Menurut garis keturunan	Menurut garis keturunan

Dalam proses kepemilikan ada beberapa jenis tipologi yaitu ada yang diwariskan dan *di ganggam bauntuak* atau diberikan untuk tempat tinggal, usaha dan keperluan lain. Ketika pihak waris yang tinggal di tanah waris membutuhkan uang atau keperluan lain dan tidak ada harta benda selain waris tadi maka, mereka boleh menggadaikan dengan syarat diketahui mamak pusako dan tertuang dalam surat perjanjian berapa lama, apa yang digadaikan, siapa pihak yang mengetahui dan kapan kembali ke pemilik awal. Sehingga, waris tadi hanya menjadi jaminan sampai hutang dari pewaris lunas.

Ada tipologi penataan yang didapat dari usaha *taruko* atau menggarap milik suku lain kemudian dengan perjanjian bagi hasil atau system barter misalnya si A menggarap lahan B maka si B akan mendapat hasil berupa panen atau uang kemudian sebahagian lahan milik B akan diberikan kepada si A. Ada lahan yang di dapat dari pemberian atau *agiah* dari pihak keluarga ayah. Dalam beberapa fakta yang dilapangan ada pemberian keluarga ayah menggunakan surat keterangan pemberian yang diketahui pihak keluarga ayah, perangkat nagari dan saksi dimana perjanjian *agiah* disepakati. Pemberian ayah dimana anak kandung diberi lahan dekat dengan jalan, dan anak tiri diberi lahan jauh dari akses.

Hak milik dari tanah waris menjadi SHM merupakan tipologi yang terjadi dilapangan dimana pihak perempuan yang berada di lahan tanah yang diwarisi meminta izin mamak pusako untuk dijadikan SHM


karena kebutuhan ekonomi. Proses SHM ini dilakukan setelah mendapat persetujuan mamak, meminta surat keterangan nagari kemudian proses melalui BPN untuk pengukuran dan pengeluaran sertifikat. Ketika terjadi proses tanah ulayat menjadi SHM maka peran mamak pusako terhadap tanah tersebut tidak berfungsi lagi.

Tabel 3. Tipologi *Behavior Setting* Pemanfaatan tanah ulayat

No.	Variable	TANAH ULAYAT	TANAH ULAYAT YANG DI AGALAH taruko	TANAH ULAYAT YANG DI AGALAH	TANAH ULAYAT YANG DI SHM	TANAH ULAYAT YANG DI jual dan SHM
1.	Hukum waris	Suku pertama yang datang Mamak adat suku pewarisan pusako sesuai aturan adat menurut keturunan ibu	Manaruko Diberi bako / keluarga dari pihak ayah	Diberi bako / keluarga dari pihak ayah	Karena keperluan ekonomi	Karena keperluan ekonomi
2.	Hukum negara	Pagang / Gadai PBE, Surat ket. Nagari, surat pinjam. Surat agiah	Surat ket. Nagari, surat ket. SHM	Surat ket. Nagari, surat ket. SHM	Izin mamak pusako, surat. Ket. SHM	SHM
3.	LETAK Hukum Adat Hukum Negara	Aturan hukum adat	Manaruko Kesepakatan	Proses yang unik (bersih-bersih, merawat, dll) tidak ada aturan adat-	Awalnya aturan adat kemudian perorangan	Sesuai SHM
4.	SIRKULASI ATAU AKSES Hukum Adat Hukum Negara	Aturan hukum adat Alua jo patuik, raso paseso ABSSEK	Sudah ada aturan adat	Dari keturunan paling besar, pertalian darah	Adat dan perorangan	perorangan
5.	Luas Hukum Adat Hukum Negara	Menurut garis keturunan	tergantung luas tarukoan .	Tergantung pihak yang memberi, kemudian diatur sendiri oleh pihak yang menerima.	Sesuai yang sudah dibagi mamak pusako.	Sesuai SHM

Pembagian waris pada tanah ulayat kaum ada beberapa system ada yang melalui *ganggam bauntuak* diberikan untuk dimanfaatkan dan dikelola, ada yang dibagi langsung pada setiap *induk* atau ibu karena pertimbangan pihak perempuan yang sedikit.

Contoh kasus bagaimana tipologi penataan ruang dari awal Kawasan terbentuk sampai perkembangannya adalah suku Tanjung Dt. Rangkayo Putihah. Awalnya keturunan pertama bertempat tinggal di luabuak langih, karena bertambahnya jumlah anggota keluarga maka daerah yang semulanya *lading* atau kebun menjadi lahan untuk permukiman. Dalam suku dan ranji tanjung Dt. Rangkayo Putihah ini ada pihak pendatang yang ingin masuk kedalam suku maka, mamak pusako memberikan hak lahan untuk ditinggali dan tempat usaha. Dimana letak tanah pemberian ini berada di area yang jauh dari jalan. Dalam satu tanah ulayat juga terdapat tanah ulayat suku lain yang merupakan awal proses pemilihan lokasi wilayah yang diberikan oleh Dt. Rangkayo Mulie sebagai penguasa awal nagari.



Gambar 4. Tipologi *Behavior Setting* letak lahan sesuai ranji Sumber Skematik ulang dari data responden oleh peneliti

4. KESIMPULAN

Dalam *behavior setting* pemanfaatan tanah ulayat ada beberapa tipologi pewarisan diantaranya *ganggam bauntuak* atau pemberian untuk di kelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pewaris. Pewarisan pembagian menurut *induak* atau ibu dari keturunan karena pertimbangan jumlah perempuan yang sedikit. Kepemilikan lahan karena adanya hasil dari *taruko* penggarapan lahan dengan sistem tukar antara hasil dan mendapatkan lahan. Pemberian waris dari pihak keluarga ayah kepada anak.

Dalam menentukan luas, letak dan sirkulasi maka *behavior setting* yang terjadi mempertimbangkan :

dilatakan pado tampeknyo manuruik alua jo patuik. "gadang pambagian samo laweh, ditasie dipakirokan dinilai alua jo patuik"
"dima bisa buek dima latak"

(besarnya pembagian sama besar maksudnya sudah dipertimbangkan aspek yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan)

Penggunaan istilah *Dapo* yang di analisis besarnya menggunakan Data Arsitek Neufert Jilid 1 yaitu :

$$1 \text{ Dapo} = 875 + 875 \\ = 1750 \text{ cm atau } 1,75 \text{ M}$$

Kemudian diukur ke tali dan kelahan tanah yang akan dimanfaatkan. Dan secara tertulis berapa ukuran luas setiap waris tidak ditetapkan hanya berpegang pada pepatah yang diatas.

Tipologi perilaku atau *behavior setting* dalam pemilihan lokasi berbeda pada setiap suku diantaranya suku tanjung, guci memilih wilayah dekat sirkulasi, suku koto memilih wilayah dekat dengan air, penyalai ada yang dekat dengan bukit dan sirkulasi. Sehingga pada Kawasan permukiman ditemukan campuran kelompok suku yang menetap pada satu area.

Dalam tipologi penataan pada setiap suku ada beberapa jenis yaitu menurut hubungan kekerabatan atau *ranji* berada di depan dan pendatang berada dibelakang lahan yang satu kekerabatan, berada didepan karena merupakan anak kandung dan anak tiri ditempatkan di belakang, satu keturunan ada yang dibelakang dan depan karena pertimbangan lahan dan hirarki keturunan.

Untuk kajian yang lebih detail tentang tipologi maka perlu kajian *behavior setting* yang detail. Serta kajian pengembangan bagaimana tipologi dan model modern untuk pengembangan pemanfaatan tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ritohardoyo, Su. Penggunaan Dan Tata Guna Lahan. Ombak, Yogyakarta. 2013.
- [2] Setiawan, Haryadi B. Arsitektur Lingkungan dan Prilaku. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2010
- [3] Tanudjaja, F Cristian J Sinar. Wujud Arsitektur Sebagai Ungkapan Makna Sosial Budaya Manusia. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 1991
- [4] Artikel Global Land Forum dan Kumparan 2018
- [5] Zainuddin, Musyair. Ranah Minang Dan Lingkungan Hidup. Ombak, Yogyakarta. 2014
- [6] Ashari, Boni Helfia edial, dan Febriandi. 2019. Pemetaan Partisipatif Pola Ruang (Studi Kasus Tanah Ulayat Suku Sikumbang Daatuak Sari Di Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai
- [7] Perda Prov. Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tantang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- [8] Informan dari Penghulu, Badan Musyawarah Nagari, responden, 2019
- [9] Christie, Anderson Bell Christie. Design Guidance development in the countryside. North Ayrshire Council. 2009.